



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**  
**PERATURAN BUPATI SEMARANG**  
**NOMOR 39 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA MESIN/PERALATAN  
PRODUKSI BAGI KELOMPOK INDUSTRI KECIL  
DAN MENENGAH DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan Kelompok Industri Kecil dan Menengah untuk meningkatkan ketrampilan serta mutu produksi, Pemerintah Daerah mendorong dengan pemberian bantuan hibah berupa mesin/peralatan produksi yang sesuai dengan jenis produksi dari Kelompok Industri Kecil dan Menengah tersebut;

b. bahwa agar dalam pemberian bantuan hibah mesin/peralatan produksi bagi kelompok industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan lancar, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 );

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3749 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 175);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA MESIN/PERALATAN PRODUKSI BAGI KELOMPOK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SEMARANG**

**Pasal 1**


Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Mesin/Peralatan Produksi Bagi Kelompok Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 01-05-2013



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal . 01-05-2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 39 TAHUN 2013  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN  
HIBAH BERUPA MESIN/ PERALATAN  
PRODUKSI BAGI KELOMPOK INDUSTRI  
KECIL DAN MENENGAH  
DI KABUPATEN SEMARANG**

---

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA  
MESIN/PERALATAN BAGI PRODUKSI KELOMPOK INDUSTRI KECIL  
DAN MENENGAH DI KABUPATEN SEMARANG**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Kegiatan perekonomian di Kabupaten Semarang cenderung diwarnai oleh kegiatan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Semarang sebesar 46.81 %. Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan sektor industri maka diperlukan adanya dukungan tersedianya sarana, prasarana dan jasa penunjang yang memadai seperti jalan raya, transportasi, pergudangan, energi, persediaan air bersih dan kawasan industri lainnya.

Industri di Kabupaten Semarang bisa di kategorikan sebagai pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan usaha dan peningkatan pendapatan dalam menumbuhkembangkan kebersamaan melalui Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang agar lebih berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Peran Industri Kecil dan Menengah sangat penting dalam era sekarang ini, dengan banyaknya perusahaan besar yang mengurangi karyawannya karena krisis global. Seiring dengan hal tersebut maka banyak tumbuh Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang yang bisa menggerakkan kehidupan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dengan keberadaan banyaknya Industri Kecil dan Menengah tersebut mengadakan kegiatan diantaranya berupa pemberian bantuan hibah mesin/peralatan untuk meningkatkan ketrampilan, kuantitas dan kualitas produksi Industri Kecil dan Menengah.

Bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan pemberian hibah mesin/peralatan produksi ini adalah sebagai berikut :
  - a. pedoman dalam penggunaan belanja hibah berupa mesin/peralatan bagi Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang;
  - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.
2. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:
  - a. untuk mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran ;
  - b. agar terwujud tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
  - c. meningkatkan aktivitas usaha bagi kelompok Industri Kecil dan Menengah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan;
  - d. untuk meningkatkan usaha dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; dan
  - e. meningkatkan kemampuan produksi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produk Industri Kecil dan Menengah sehingga mampu bersaing dalam pasar.

## II. SASARAN

Sasaran dari pemberian hibah ini adalah Kelompok Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

## III. KRITERIA PENERIMA HIBAH

### A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan

1. Jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Barang dan Jasa, Belanja Barang yang kepemilikannya akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat berupa Belanja Peralatan Perbengkelan dan Pertukangan, Belanja Peralatan Kerajinan, Belanja Peralatan Makanan Olahan dan Belanja IKM Sandang.
2. Kelompok Belanja Bantuan adalah Belanja Langsung.

#### B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk mesin/peralatan produksi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada setiap tahun anggaran berkenaan.

#### C. Penerima Bantuan

Penerima dan jenis atau bentuk mesin/peralatan produksi bagi Kelompok Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang pada setiap anggaran berkenaan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang.

#### D. Penggunaan Bantuan

Hibah berupa mesin/peralatan produksi dipergunakan oleh Kelompok Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang penerima bantuan untuk meningkatkan kemampuan produksi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang sehingga mampu bersaing dalam pasar.

### IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria Industri Kecil dan Menengah Penerima Hibah sebagai berikut :

- A. memiliki investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan ;
- B. usaha yang dilakukan masih berjalan.
- C. diutamakan menghasilkan produk unggulan daerah, yang mengolah dan menggunakan sumber daya lokal;
- D. mempunyai prospek pangsa pasar yang luas;
- E. tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama ( KUB ) yang mempunyai susunan kepengurusan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

### V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

#### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Kelompok Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang dapat memperoleh bantuan hibah mesin/peralatan dengan mengajukan proposal secara tertulis kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dengan dilampiri syarat - syarat sebagai berikut :

1. Daftar susunan pengurus;
2. Daftar Mesin/peralatan yang diajukan;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Ketua Kelompok.

## B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh tim pengkaji proposal permohonan bantuan mesin /peralatan industri bagi Kelompok Industri Kecil Dan Menengah Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan yaitu meliputi :

1. Penelitian terhadap kelengkapan persyaratan;
2. Diadakan identifikasi ke lokasi sesuai dengan data yang diajukan dalam permohonan bantuan tersebut.

Hasil verifikasi dan evaluasi dimaksud selanjutnya oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dipergunakan untuk penilaian dan pengusulan berupa rekomendasi calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan jenis bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

## D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang mengajukan realisasi hibah ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
2. Pengadaan barang dan jasa dalam hibah berupa mesin/peralatan produksi untuk Kelompok Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang berpedoman pada Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
3. Bantuan diberikan dalam bentuk barang dan disalurkan melalui Ketua Kelompok penerima bantuan Industri Kecil dan Menengah ;

4. Ketua Kelompok Industri Kecil dan Menengah penerima bantuan menandatangani Berita Acara Penerimaan Bantuan yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dengan dilampiri materai Rp. 6000,-(enam ribu rupiah ) rangkap 2 (dua).

#### E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

### VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

#### A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantuan,
  - b. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
  - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan pemberian bantuan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang;
  - b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan.

#### B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Mesin/Peralatan Produksi bagi Kelompok Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

